

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan SELAGAN RAYA Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas maka perlu untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko nomor 18 Tahun 2023 tanggal 22 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2023
- Lampiran 2 halaman